



PUTUSAN

Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 05 Juni 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxxxxKota Jakarta Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Raja Tengah, 22 Juni 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak (hdhanah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 14 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai :

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 November 2011);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 2618/AC/2021/PA.JU tertanggal 14 Desember 2021 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.JU tertanggal 10 November 2021;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2424/Pdt.G/2021/PA.JU tertanggal 10 November 2021, telah memiliki putusan yang berkekuatan hokum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Xxxxxxxxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 09 September 2012;
 - 4.2. Xxxxxxxxxxxxxx(L) lahir di Jakarta, 01 Mei 2021;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 2424/Pdt.G/2021/PA.JU tertanggal 10 November 2021 tersebut tidak memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) atas anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa selama ini PENGGUGAT-lah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama PENGGUGAT sebagai ibunya. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxx berada dibawah pengasuhan (*Hadhanah*) PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa mengingat pentingnya penetapan untuk kepentingan administrasi anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU



hukum Penggugat sebagai ibu kandung adalah pemegang hadhonah dari anak-anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung anak-anak namun semata-mata menghindari perselisihan dan saling klaim sebagai pihak yang paling berhak;

8. Bahwa penetapan hadhonah ini Pemohon butuhkan karena Tergugat telah memindahkan nama anak-anak tersebut kedalam Kartu Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

9. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;

10. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut hukum perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (**HADHANAH**) terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.** Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX** berada dibawah pengasuhan (**Hadhanah**) **PENGGUGAT** dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
- 3.** Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun mencabut gugatan hak asuh anak terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2618/AC/2021/PA.JU, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh An. Ka Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 28 Januari 2022, kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-07052021-0085 atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 07 Mei 2021, kode (P.3);

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi-saksi.

1. Nama XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup berumah tangga, dan dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
 - Bahwa Penggugat sangat sayang dan tidak pernah berlaku aniaya kepada anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik sehingga sangat pantas untuk mengasuh anaknya tersebut;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat belum menikah sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan sebanyak empat juta lebih setiap bulan;
2. Nama XXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Jakarta Utara sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Tergugat dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Penggugat dan diasuh oleh Penggugat dengan sangat baik;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dan tidak pernah berlaku kasar kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat cerai, Penggugat belum menikah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat yang putus pada tanggal 10 November 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, sudah di nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan satu keluarga antara Penggugat dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX. Dan sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan selama Penggugat dan Tergugat bercerai, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dengan baik. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti Surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dipelihara oleh Tergugat dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX dipelihara dan tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sangat layak untuk mengasuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan dihubungkan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun (belum mumayyiz), maka Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, tetapi Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 01 Mei 2021 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 925.000,00 (Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari kamis, tanggal 06 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H, dan Hj. Shafwah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H..

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. SHAFWAH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD YUNUS, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	780.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 925.000,00

(Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)